



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 13 Juli 2021

Kepada

Nomor : 060/1299/B.ORGKORPRI-SET/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau

Yth. Bupati/Walikota  
Se-Provinsi Kepulauan Riau  
di-  
Tempat

Menindak lanjuti surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4252/OTDA dan surat Nomor 061/4253/OTDA tanggal 29 Juni 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada;
  - a. Bupati Bintan; dan
  - b. Bupati Natuna
  - c. Walikota Batam
  - d. Walikota Tanjung Pinang
  - e. Bupati Kepulauan Anambas
  - f. Bupati Lingga; dan
  - g. Bupati KarimunYang cepat tanggap menindaklanjuti dan menyampaikan usulan penyederhanaan struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se provinsi Kepulauan Riau.
2. Dalam upaya akselerasi penyederhanaan birokrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a, dan huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut dengan Permen PAN dan RB) Nomor 25 Tahun 2021, Gubernur menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada Menteri Dalam Negeri dengan melengkapi dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan untuk dibahas dan/atau mendapat pertimbangan tertulis berdasarkan pertimbangan dimaksud Gubernur memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada Bupati/Walikota.
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap usulan pada angka 1 (satu), dengan mempedomani analisis dari tingkatan tertinggi dari unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria penyederhanaan struktur organisasi, diberikan pertimbangan dengan rincian Jabatan Administrasi yang disetujui untuk disederhanakan, Jabatan Administrasi yang seharusnya disederhanakan

berdasarkan Model Kemen PAN RB dan persentase capaian penyelenggaraan struktur sebagaimana daftar pada Lampiran I.

4. Pertimbangan sebagaimana angka 3 (tiga) berupa nama Jabatan, usulan dan struktur Organisasi perangkat daerah yang seharusnya disederhanakan sesuai rekomendasi model Kemen PAN RB dan yang diberikan pertimbangan tertulis untuk disederhanakan di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing kabupaten/kota sebagaimana daftar pada lampiran II.
5. Terkait dengan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah agar menjadi perhatian bahwa :
  - a. Jumlah persentase dan nama jabatan dalam persetujuan sebagaimana dimaksud pada lampiran I berlaku sebagai persetujuan tertulis untuk pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - b. Persetujuan tertulis ini menjadi dasar untuk melakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada Bupati/Walikota sebagaimana pada angka 1 (satu) dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Perkada SOTK).
  - c. Apabila pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diusulkan pada angka 1 (satu) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka pertimbangan tertulis Gubernur ini batal dan segala kebijakan Bupati/Walikota sebagaimana pada angka 1 (satu) terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
6. Sambil menunggu penetapan Perkada SOTK, agar Bupati/Walikota segera menyampaikan usulan Penyetaraan Jabatan kepada menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b Permen PAN dan RB Nomor 17 tahun 2021.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

## LAMPIRAN I

Nomor : DGD/1299/B.ORG/DEKRAI-SET/2021

Tanggal: 13 JULI 2021

**DAFTAR CAPAIAN PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	USULAN KABUPATEN/KOTA	PERTIMBANGAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI	JUMLAH
1	2	3	4
1	Kota Batam	Jabatan Administrasi yang disetujui untuk disetarakan	367
		Jabatan Administrasi disederhanakan berdasarkan Model KemenPAN RB	370
		<b>Capaian Penyederhanaan Struktur</b>	<b>99.18%</b>
2	Kota Tanjung Pinang	Jabatan Administrasi yang disetujui untuk disetarakan	203
		Jabatan Administrasi disederhanakan berdasarkan Model KemenPAN RB	258
		<b>Capaian Penyederhanaan Struktur</b>	<b>78.68%</b>
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jabatan Administrasi yang disetujui untuk disetarakan	202
		Jabatan Administrasi disederhanakan berdasarkan Model KemenPAN RB	200
		<b>Capaian Penyederhanaan Struktur</b>	<b>101.00%</b>
4	Kabupaten Lingga	Jabatan Administrasi yang disetujui untuk disetarakan	191
		Jabatan Administrasi disederhanakan berdasarkan Model KemenPAN RB	191
		<b>Capaian Penyederhanaan Struktur</b>	<b>100.00%</b>
5	Kabupaten Karimun	Jabatan Administrasi yang disetujui untuk disetarakan	235
		Jabatan Administrasi disederhanakan berdasarkan Model KemenPAN RB	235
		<b>Capaian Penyederhanaan Struktur</b>	<b>100.00%</b>
6	Kabupaten Bintan	Jabatan Administrasi yang disetujui untuk disetarakan	270
		Jabatan Administrasi disederhanakan berdasarkan Model KemenPAN RB	272
		<b>Capaian Penyederhanaan Struktur</b>	<b>99,26%</b>
7	Kabupaten Natuna	Jabatan Administrasi yang disetujui untuk disetarakan	197
		Jabatan Administrasi disederhanakan berdasarkan Model KemenPAN RB	212
		<b>Capaian Penyederhanaan Struktur</b>	<b>93.00%</b>

